



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yunus Tanatuhase;
2. Tempat lahir : Pananekeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/23 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Chrisvari Eugleon Tanatuhase;
2. Tempat lahir : Tariang Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn



Kabupaten Kepulauan Sangihe

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YUNUS TANATUHASE dan Terdakwa II CHRISVARI EUGLEON TANATUHASE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terangan - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada para terdakwa selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu kali berwarna coklat dengan berat 7 (tujuh) ons.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

Terdakwa I:

- Tulang punggung keluarga;
- Menjaga istri yang sedang sakit;

Terdakwa II:

- Ikut membantu Terdakwa I mencari nafkah;
- Masih ingin melanjutkan kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Yunus Tanatuhase bersama dengan terdakwa II Chrisvari Eugleon Tanatuhase pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di depan rumah Keluarga Kakuhe- Masambe di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“Dengan terangan- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Reynold Ambat** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat di atas pada awalnya saksi korban Reynold Ambat pulang ke rumahnya namun dalam perjalanan saat sampai di belakang gereja Gesbah saksi korban melihat terdakwa Yunus Tanatuhase yang duduk yang saksi korban pikir itu temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memberhentikan motornya dan menoleh untuk melihat terdakwa. Kemudian tiba-tiba terdakwa datang mendekati ke arah saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan kepala tangan sebelah kanan terdakwa yang mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan dari saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara berulang-ulang mengenai wajah dari saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh. Selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan kembali ke tubuh saksi korban pada saat itu posisi saksi korban terjatuh dan terdakwa berada di atasnya sehingga terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan mengenai bibir dan dahi dari saksi korban.

- Bahwa kemudian terdakwa Chrisvari Eugleon Tanatuhase yang melihat terdakwa Yunus Tanatuhase sedang memukul saksi korban langsung menghampiri terdakwa Yunus Tanatuhase dan saksi korban kemudian terdakwa Chrisvari Tanatuhase dan terdakwa Yunus Tanatuhase dengan tenaga bersama langsung menendang menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai antara pundak dan rahang saksi korban selanjutnya terdakwa Chrisvari Eugleon Tanatuhase di tarik oleh orang-orang yang berada dekat situ namun terdakwa mengambil 2 buah batu dan melempar ke arah bagian tubuh korban namun pada lemparan pertama tidak kena sehingga pada lemparan kedua baru mengenai tubuh saksi korban.

- Bahwa terdakwa terdakwa Yunus Tanatuhase dan terdakwa Chrisvari Eugleon Tanatuhase dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada saksi korban di depan rumah keluarga Kakuhehe- Masambe yang pada saat itu ada saksi Dana Epipania Carlos, saksi Chyntia Kakunsi dan saksi Josep Kakuhehe dan perempuan Lidia Masambe yang melihat perbuatan para terdakwa tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa Yunus Tanatuhase dan terdakwa Chrisvari Eugleon Tanatuhase melakukan kekerasan kepada saksi korban Reynold Ambat mengganggu menimbulkan keributan sehingga mengganggu aktivitas saksi Dana Epipania Carlos, saksi Chyntia Kakunsi dan saksi Josep Kakuhehe dan perempuan Lidia Masambe yang pada saat kejadian sementara duduk-duduk di rumahnya dan aktifitas di dalam Gereja Gesbah.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Yunus Tanatuhase dan terdakwa Chrisvari Eugleon Tanatuhase saksi korban mengalami sakit kepala bagian belakang, bengkak bagian dahi, sakit memar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bengkak, bagian rahang sebelah kanan sakit bengkak, bagian mulut bibir luka dan 3 (tiga) gigi goyang, rusuk kanan memar dan bengkak.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Liun Kendahe Nomor: 02/VER-RS/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Thirza R. Kapal menyatakan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

- Bengkak di dahi sisi kiri ukuran:
 - I. Enam kali tiga sentimeter titik
 - II. Empat koma lima kali tiga koma lima sentimeter titik
- Bengkak di dahi area tengah ukuran satu koma lima kali satu sentimeter titik
- Bengkak di pipi kanan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter titik
- Bengkak di kepala bagian belakang ukuran lima kali tiga koma lima sentimeter titik
- Terdapat jejas kemerahan di pipi kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter titik
- Luka lecet di pipi kanan di sertai nyeri ukuran :
 - I. Dua koma lima kali nol koma tiga sentimeter titik
 - II. Satu kali nol koma dua sentimeter titik
 - III. Satu kali nol koma tiga sentimeter titik
- Terdapat jejas dibahu kanan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter titik
- Luka lecet dilengan bawah sebelah kanan ukuran lima kali satu koma lima sentimeter titik
- Terdapat jejas kemerahan dibahu kiri ukuran lima kali empat sentimeter disertai nyeri titik
- Luka lecet di bibir bawah bibir bawah kena breket/behel titik
- Pasien merasa gigi depan bagian atas goyang titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I Yunus Tanatuhase bersama dengan terdakwa II Chrisvari Eugleon Tanatuhase pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di depan rumah Keluarga Kakuhese- Masambe di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**melakukan penganiayaan kepada saksi korban Reynold Ambat** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat di atas pada awalnya saksi korban Reynold Ambat pulang ke rumahnya namun dalam perjalanan saat sampai di belakang gereja Gesbah saksi korban melihat terdakwa Yunus Tanatuhase yang duduk yang saksi korban pikir itu temannya sehingga memberhentikan motornya dan menoleh untuk melihat terdakwa. Kemudian tiba- tiba terdakwa datang mendekati ke arah saksi korban **melakukan penganiayaan** langsung memukul saksi korban menggunakan kepala tangan sebelah kanan terdakwa yang mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan dari saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara berulang- ulang mengenai wajah dari saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh. Selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan kembali ke tubuh saksi korban pada saat itu posisi saksi korban terjatuh dan terdakwa berada di atasnya sehingga terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan mengenai bibir dan dahi dari saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa Chrisvari Eugleon Tanatuhase yang melihat terdakwa Yunus Tanatuhase sedang memukul saksi korban langsung menghampiri terdakwa Yunus Tanatuhase dan saksi korban kemudian terdakwa Chrisvari Tanatuhase turut serta bersama terdakwa Yunus Tanatuhase langsung melakukan penganiayaan menendang menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai antara pundak dan rahang saksi korban selanjutnya terdakwa Chrisvari Eugleon Tanatuhase di tarik oleh orang-orang yang berada dekat situ namun terdakwa mengambil 2 buah batu dan melempar ke arah bagian tubuh korban namun pada lemparan pertama tidak kena sehingga pada lemparan kedua baru mengenai tubuh saksi korban.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Yunus Tanatuhase dan terdakwa Chrisvari Eugleon Tanatuhase saksi korban mengalami sakit kepala bagian belakang, bengkak bagian dahi, sakit memar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn



dan bengkak, bagian rahang sebelah kanan sakit bengkak, bagian mulut bibir luka dan 3 (tiga) gigi goyang, rusuk kanan memar dan bengkak.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Liun Kendahe Nomor: 02/VER-RS/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Thirza R. Kapal menyatakan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

- Bengkak di dahi sisi kiri ukuran:
 - I.Enam kali tiga sentimeter titik
 - II.Empat koma lima kali tiga koma lima sentimeter titik
- Bengkak di dahi area tengah ukuran satu koma lima kali satu sentimeter titik
- Bengkak di pipi kanan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter titik
- Bengkak di kepala bagian belakang ukuran lima kali tiga koma lima sentimeter titik
- Terdapat jejas kemerahan di pipi kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter titik
- Luka lecet di pipi kanan di sertai nyeri ukuran :
 - I.Dua koma lima kali nol koma tiga sentimeter titik
 - II.Satu kali nol koma dua sentimeter titik
 - III.Satu kali nol koma tiga sentimeter titik
- Terdapat jejas dibahu kanan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter titik
- Luka lecet dilengan bawah sebelah kanan ukuran lima kali satu koma lima sentimeter titik
- Terdapat jejas kemerahan dibahu kiri ukuran lima kali empat sentimeter disertai nyeri titik
- Luka lecet di bibir bawah bibir bawah kena breket/behel titik
- 1. Pasien merasa gigi depan bagian atas goyang titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban Reynold Ambat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban pernah dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi Korban pernah menandatangani berita acara;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 20.00 WITA;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi di belakang Gereja Gesba, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara Terdakwa I memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan kiri lebih dari 2 (dua) kali, dan mengenai bagian samping kepala;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya Saksi Korban pulang dari tempat kerja menggunakan motor. Saksi Korban melihat Terdakwa I, dan Terdakwa juga melihat Saksi Korban sambil memaki Saksi Korban dengan mengeluarkan kata "setan ngana, babi ngana, kiapa lihat-lihat" (setan kamu, babi kamu, kenapa lihat lihat). Kemudian Saksi Korban berhenti dengan maksud menanyakan kenapa sampai Terdakwa I memaki Saksi Korban. Kemudian Terdakwa I mendekat dan saat itu Saksi Korban minta maaf dan menanyakan apa salah Saksi Korban sambil menunduk, kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban di bagian kepala bagian belakang, saat itu Terdakwa I pukul Saksi Korban hanya sekali;
- Bahwa saat itu karena Terdakwa mencium bau alkohol, maka Saksi Korban menyuruh Terdakwa I untuk pulang karena sudah dalam pengaruh minuman keras. Kemudian Terdakwa I pulang dan langsung balik lagi dan memukul Saksi Korban lagi. Pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban banyak kali, dan pada saat Terdakwa I sedang memukul Saksi Korban, Terdakwa II datang dan ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II sudah dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada saat Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I duduk di atas badan Saksi Korban dan memukul kepala di bagian wajah, Terdakwa II menendang kepala Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa II mengambil batu dan hendak melemparkan ke arah kepala Saksi Korban, namun saat itu ada orang lain yang menghalangi dan mengambil batu dari Terdakwa II. Kemudian setelah itu Saksi Korban bangun dan hendak pergi dari tempat itu,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang lagi Para Terdakwa dan menyerang Saksi Korban. Saksi Korban sempat melihat Terdakwa II mengambil batu dan kemudian melemparkan batu tersebut kepada Saksi Korban, dan mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi Korban;

- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setelah kejadian ini, keluarga Para Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, selama 1 (satu) minggu Saksi Korban sulit untuk bernafas;
- Bahwa Saksi Korban hanya dirawat di rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Korban Reynold Ambat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban pernah dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pada tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi di belakang Gereja Gesba, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang bertengkar karena saat itu Para Terdakwa dalam keadaan mabuk. Saat itu Terdakwa I menampar Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II menangis karena sakit. Kemudian lewatlah Saksi Korban menggunakan motornya. Terdakwa I marah-marrah kepada Saksi Korban dengan mengatakan kenapa lihat-lihat?, kemudian Saksi Korban menghentikan motornya kurang lebih 5 meter dari Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I datang mendekat dan saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa I kalau sudah mabuk lebih baik pulang saja. Tak terima dengan nasehat Saksi Korban, Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban sempat menepis pukulan tersebut. Selanjutnya Saksi Korban membuka jaketnya hendak menantang Terdakwa I, kemudian pada



saat Terdakwa I dan Saksi Korban bertengkar, datang Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Saksi yang meleraikan pertengkaran mereka yang pertama;
- Bahwa pada saat Saksi sedang mundur, Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa I duduk di atas badan Saksi Korban dan memukul Saksi Korban di bagian wajah. Saat itu Terdakwa II menendang kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa II mengambil batu dan hendak melemparkan ke arah kepala Saksi Korban namun saat itu ada Josep Tantuhasa menghadang dan mengambil batu tersebut dari Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa mengambil batu lagi dan melemparkan batu tersebut kepada Saksi Korban yang pada saat itu mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihat;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Setelah kejadian, keluarga Para Terdakwa keluarga para Terdakwa pernah datang 6 (enam) kali pergi bertemu dengan Saksi Korban untuk meminta maaf, namun tidak ada respon dari Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Korban Reynold Ambat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban pernah dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pada tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi di belakang Gereja Gesba, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pada jam 19.45 wita, Terdakwa I duduk bercerita bersama Saksi sambil minum cap tikus. Tidak lama kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang saat itu sedang tidur karena dalam kondisi mabuk, dan terjadilah percekocokan dan Terdakwa I memukul Terdakwa II. Tak lama kemudian datanglah Saksi Korban sambil melihat Terdakwa I. Terdakwa I tidak terima karena dilihat dan akhirnya timbulah percekocokan dengan Saksi



Korban dan berakhir dengan adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa I terhadap Terdakwa II;

- Bahwa tidak melihat Terdakwa II karena sudah banyak orang yang berkumpul, dan Saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa saat itu yang meleraikan pertengkaran mereka yang pertama saksi Dana Epipania Carlos;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 02/VER-RS/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023, atas nama Reynold Ambat, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II pernah dibuatkan Berita Acara, dan telah menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di belakang Gereja Gesba di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I hendak pergi untuk mencari anaknya (Terdakwa II) dan menemukannya di Kompleks gereja tersebut, tepatnya di rumah dari saudara Yanti dalam kondisi mabuk. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I langsung memarahi Terdakwa II. Beberapa saat kemudian Saksi Dana Epipania Carlos datang ke tempat tersebut dan juga langsung memarahi Terdakwa II yang saat itu juga terjadi adu mulut. Pada saat itu Saksi Korban lewat dan berhenti untuk melihat kejadian adu mulut antara Terdakwa I dan Saksi Dana Epipania Carlos dengan Terdakwa II. Terdakwa I sempat menegurnya untuk pergi dan tidak mencampuri urusan keluarga. Saksi Korban langsung turun dari sepeda motornya dan Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dan memukul dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan Terdakwa I yang mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan dari Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa I kembali memukul



dengan menggunakan kepala tangan sebelah kiri dan kanan secara berulang-ulang dan mengenai bagian wajah dari Saksi Korban dan langsung ditangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga membuat tubuh dari Saksi Korban terjatuh ke tanah. Terdakwa I pada saat itu juga ikut terjatuh dan Saksi Korban sempat memukul dan mengenal bagian bibir Terdakwa I, pada saat posisi Terdakwa I dan Saksi Korban terjatuh Terdakwa I dan Saksi Korban dileraikan oleh orang-orang dan di pisahkan, pada saat Saksi Korban mau mengambil sepeda motornya ke arah Terdakwa I, Terdakwa I mengira akan pergi ke arah Terdakwa I dan langsung memukul kembali ke arah tubuh dari Saksi Korban dan Saksi Korban sempat memegang tangan Terdakwa I dan kembali Terdakwa I dan Saksi Korban terjatuh dan pada saat itu posisi tubuh Terdakwa I di atas Saksi Korban dan Terdakwa I langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan mengenai bagian bibir dan dahi dari Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa I ditarik untuk dipisahkan antara Terdakwa I dan Saksi Korban, sedangkan pada posisi dari Terdakwa II, Terdakwa I tidak dapat memperhatikannya apakah telah melakukan penganiayaan atau tidak dikarenakan pada saat itu sudah banyak orang, namun Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan nanti pada saat di kantor Polisi dan pengakuan dari Terdakwa II dia juga telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan batu;

- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan, Terdakwa sempat minum minuman keras jenis cap tikus di rumah Saksi Josep Kakuhe;
- Bahwa Terdakwa I sudah minta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu berapa kali Terdakwa I memukul Saksi Korban karena tidak terhitung lagi jumlahnya. Setahu Terdakwa I, Terdakwa II hanya melempar batu;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II pernah dibuatkan Berita Acara, dan telah menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di belakang Gereja Gesba di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II tertidur dalam keadaan mabuk di depan warung, dan datanglah Terdakwa I untuk mencari Terdakwa II dan mendapati Terdakwa II di tempat tersebut dan memarahi Terdakwa II serta Saksi Dana Epipania Carlos juga turut memarahi Terdakwa II, yang menyebabkan terjadinya keributan. Pada saat Terdakwa II dimarahi, Terdakwa II dalam kondisi menangis dan menutup mata, kemudian Terdakwa II mendengar keributan yang mana Terdakwa I sedang berkelahi dengan Saksi Korban. Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban sehingga membuat tubuh dari Saksi Korban terjatuh dan sempat memukul Terdakwa I. Melihat hal tersebut, Terdakwa II langsung menghampiri Terdakwa I dan Saksi Korban kemudian langsung menendang menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai antara pundak dan rahang Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa II ditarik oleh orang yang berada di sekitar situ untuk menjauh. Setelah itu Terdakwa II memungut 2 (dua) buah batu dan menghampiri Saksi Korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, dan langsung melempar ke aranya. Lemparan Terdakwa II yang pertama tidak kena, pada saat lemparan kedua baru mengenai bagian tubuh dari Saksi Korban, dan setelah itu Saksi Korban langsung pergi;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa II minum minuman keras jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Batu kali berwarna coklat dengan berat 7 (tujuh) ons;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di belakang Gereja Gesba di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara memukul bagian belakang kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang mengepal. Selain itu saat Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I juga menduduki Saksi Korban dan memukulnya secara berulang kali;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban terjatuh dan dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II menghampiri Saksi Korban dan menendang antara bahu dan rahang Saksi Korban. Kemudian setelah Para Terdakwa dipisahkan dengan Saksi Korban, dan Saksi Korban mau menghindari, Terdakwa II melemparkan sebuah batu kali berwarna cokelat dengan berat 7 (tujuh) ons ke arah perut sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya, disaksikan oleh Para Saksi dan beberapa warga sekitar;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban terhalang beraktifitas karena dalam 1 (satu) minggu, Saksi Korban merasa sulit untuk bernafas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa **Terdakwa I** bernama **Yunus Tanatuhase**, dan **Terdakwa II** bernama **Chrisvari Eugleon Tanatuhase** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan yang disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'terang-terangan' adalah suatu perbuatan yang tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, atau suatu perbuatan dilakukan secara nyata dan dapat diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tenaga bersama' merujuk pada adanya tenaga yang disatukan dan menandakan adanya pelaku lebih dari satu orang. Sedangkan yang dimaksud dengan 'kekerasan' adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dan/atau psikis. Unsur ini bersifat alternatif pada perbuatan secara bersama-sama yang dapat merusak fisik dan/atau psikis orang, atau merusak fisik dari suatu barang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian yang telah dijabarkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yang dicocokkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di belakang Gereja Gesba di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara memukul bagian belakang kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang mengepal. Selain itu saat Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I juga menduduki Saksi Korban dan memukulnya secara berulang kali;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban terjatuh dan dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II menghampiri Saksi Korban dan menendang antara bahu dan rahang Saksi Korban. Kemudian setelah Para Terdakwa dipisahkan



dengan Saksi Korban, dan Saksi Korban mau menghindar, Terdakwa II melemparkan sebuah batu kali berwarna coklat dengan berat 7 (tujuh) ons ke arah perut sebelah kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya, disaksikan oleh Para Saksi dan beberapa warga sekitar;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban terhalang beraktifitas karena dalam 1 (satu) minggu, Saksi Korban merasa sulit untuk bernafas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I yang melakukan pemukulan bertubi-tubi, dan Terdakwa II yang menendang dan melempar batu kepada Saksi Korban, adalah bentuk perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, karena berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum*, perbuatan Para Terdakwa menyebabkan penderitaan secara fisik yaitu terdapat luka-luka lebam di beberapa titik pada tubuh Saksi Korban, dan menyebabkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan aktifitasnya karena Saksi Korban merasa sulit untuk bernafas selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Para Terdakwa tidak dilakukan pada tempat yang tertutup, yang dalam hal ini di belakang gereja Gesbah dan merupakan tempat umum, dan senyatanya disaksikan oleh banyak orang, maka perbuatan melakukan kekerasan oleh Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang



Hukum Acara Pidana, penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Batu kali berwarna coklat dengan berat 7 (tujuh) ons, yang digunakan oleh Terdakwa II untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam kondisi mabuk;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II masih harus melanjutkan kuliah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yunus Tanatuhase dan Terdakwa II Chrisvari Eugelon Tanatuhase**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Thn



melakukan tindak pidana 'Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia' sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yunus Tanatuhase** dan **Terdakwa II Chrisvari Eugelon Tanatuhase** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Batu kali berwarna coklat dengan berat 7 (tujuh) ons. Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan Para Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Halifardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Halifardi, S.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, SH.